



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN.Mdn

1. Putusan Perdata
(Kabul)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tiominar Tambunan, beralamat di Perum Arengka Indah Jalan Selandi No. 87, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa Tonny Purba, SH., MH, Bonar, SH, Ricardo Putra, SH, Deddy Suhendra Saragih, SH., CLA. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **"PRESISI LAW FIRM"** yang beralamat di Gedung WTC Mangga Dua Lt II Blok D no 50-51, Jalan Mangga Dua Raya No.8 Ancol, Jakarta Utara, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Tindak Pidana Umum POLDA SUMUT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 14 November 2018, Nomor: 89/ Pra.Pid/ 2018/ PN-Mdn tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Desember 2018, Nomor: 89/Pra.Pid/2018/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Praperadilannya tertanggal 14 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Perkara Nomor: 89/ Pra.Pid/ 2018/ PN-Mdn telah

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan/mendalikkan hal-hal yang menjadi dasar permohonan Praperadilan nya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Praperadilan

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas perkara No. 21/PUU-XII/2014 mengabulkan sebagian pengujian UU No. 8/1981 tentang KUHAP yang diajukan terpidana kasus Korupsi Bioremediasi Fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia yaitu Bachtiar Abdul Fatah, yang mana putusannya dalam butir 1-4 berbunyi: Pasal 77 huruf a UU No. 8/1981 tentang KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 No.76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, sehingga dengan demikian maka Pasal 77 huruf (a) UU No. 8/1981 tentang KUHAP berbunyi:
"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:
- Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Bahwa dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Medan mempunyai kewenangan untuk mengadili sah atau tidaknya penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Bahwa Fungsi pengawasan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, Penyidik telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans menimbang pada huruf (a) dan (c) KUHAP, maka dengan sendirinya menjadi Roh atau Jiwa KUHAP itu sendiri dimana berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang melindungi Hak Asasi Manusia serta yang menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan Pemerintah wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya;
 - b. Bahwa Pembangunan Hukum Nasional yang demikian itu dibidang hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai UUD 1945 dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat manusia, ketertiban serta kepastian Hukum demi terselenggara nya Negara;

4. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana yang diatur dan ditentukan didalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya Hak Asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan dan apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut yaitu Penghentian Penyidikan Perkara Pidana atas nama Terlapor Magdarentha Nainggolan tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan harus dikoreksi serta harus dibatalkan;

Bahwa dalam praktek Peradilan telah terbukti bahwa Hakim telah beberapa kali memutus perkara Permohonan Praperadilan tentang penetapan tersangka dan mengabulkan permohonan dari pemohon Praperadilan dimana dalam putusan Hakim yang mengabulkan permohonan dari pemohon tersebut menyatakan Penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan Termohon (*penyidik*) adalah tidak sah. Sebagai salah satu contoh perkara adalah perkara Praperadilan No.38/Pid-Prap/2012/PN.Jak.Sel atas diri pemohon Komjen Budi Gunawan yang pada waktu itu proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh KPK;

5. Bahwa beberapa contoh Putusan Praperadilan tentunya dapat dijadikan rujukan dan Yurisprudensi dalam memeriksa perkara-perkara Praperadilan atas tindakan Penyidik/Penuntut Umum yang pengaturannya dilakukan diluar Ketentuan Pasal 77 KUHAP dimana tindakan-tindakan yang dilakukan jelas salah/keliru atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi. Karena jika kesalahan/kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang sangat jelas akan mengusik rasa keadilan;
6. Bahwa Penghentian Penyidikan atas suatu perkara Tindak Pidana yang tidak dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang ada (salah/tidak sah), sangat jelas hak hukum seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan Penghentian Penyidikan ke lembaga Praperadilan dimana upaya penggunaan Hak yang sedemikian itu selain

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hakikat yang termaksud dalam pasal 77 KUHAP juga sesuai dan dijamin oleh Pasal 17 Undang-undang No. 39/1999 tentang HAM yang mengatur setiap orang tanpa Diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;

II. Alasan Permohonan Praperadilan

1. Bahwa Pemohon adalah Pelapor (Tiominar Tambunan) selaku Pihak yang dirugikan atas tindakan dari Magdarentha Nainggolan dan telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Utara pada Tanggal 23 Januari 2018 sesuai Laporan Polisi No. LP/92/1/2018/SPKT II atas Dugaan Tindakan Pencurian atau Penggelapan dalam keluarga sebagaimana yang dimuat didalam pasal 367 ayat (2) KUHP dan Pasal 376 KUHP;
2. Bahwa Pemohon (Tiominar Tambunan) adalah isteri dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan yang telah meninggal pada Tanggal 29 Agustus 2017 kira-kira pukul 06.30 di Rumah Sakit Colombia Asia Medan;
3. Bahwa Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan (suami Pemohon) memiliki uang pada rekeningnya sebesar Rp. 1.046.000.000.-(*satu milyar empat puluh enam juta rupiah*) dan setelah Alm. Imbalo Marojahan meninggal ternyata Terlapor (Magdarentha Nainggolan) adik kandung dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dengan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pelapor telah mengambil seluruh uang yang ada direkening Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan baik dengan cara tarik tunai maupun mentransfer ke rekening milik Terlapor mulai dari Tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2018;
4. Bahwa kejadian sebagaimana yang dijelaskan pada poin 3 tersebut diatas telah dilaporkan oleh Pemohon kepada termohon sebagaimana dijelaskan pada poin 1 diatas;
5. Bahwa kejadian/peristiwa sudah jelas terungkap baik melalui bukti tertulis, saksi-saksi dan saksi ahli yang bernama **Prof. Dr Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum (Ahli Pidana)**, telah sangat jelas dan terang menjelaskan pada gelar perkara yang diadakan oleh Termohon. Adapun keterangan saksi ahli adalah sebagai berikut: bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Magdarentha Nainggolan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Wederrechtelijk*) dan oleh karena itu dapat dipidana, dengan alasan bahwa Terlapor bukanlah sebagai ahli waris dari Alm. Imbalo Marojahan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan (suami Pemohon), dan uang yang ada di rekening almarhum diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pelapor, oleh karena itu pula tindakan Terlapor sudah sangat jelas dan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda milik orang lain, yang seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan;

6. Bahwa walaupun bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan saksi ahli, yang sudah jelas dan terang menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor Magdarentha Nasution adalah sudah jelas perbuatan pidana pencurian dan penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon, tetapi Termohon mengabaikan semua bukti-bukti tersebut dan menghentikan penyidikan atas perkara tersebut sebagaimana Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrim Tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. S.Tap/80.6/VIII/2018 Tanggal 09 Agustus 2018;
7. Bahwa telah ditemukan juga biaya-biaya pembayaran pada Penang Adventist Hospital dan RS. Colombia Asia Medan selama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dirawat hingga meninggal dunia yaitu sebesar Rp. 172.913.798,55 (*seratus tujuh puluh dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan poin lima puluh lima rupiah*) bukti tersebut menjadi bukti baru (*novum*) dalam permohonan ini (*terlampir*);

III. Kronologis Peristiwa

1. Bahwa Pemohon adalah Isteri yang sah dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dan dari hasil Perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Manrio Geryan Nainggolan;
2. Bahwa Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan telah meninggal dunia pada Tanggal 29 Agustus 2017 pukul 06.30 di RS. Colombia, Medan;
3. Bahwa Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan ada meninggalkan Warisan berupa tanah kebun Sawit seluas +/- 100 Ha yang terletak di Provinsi Riau dan uang sebesar Rp. 1.046.000.000,- (*satu milyar empat puluh enam juta rupiah*) di rekeningnya pada Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah, Riau dengan Rekening no. 108.00.9504101.9;
4. Bahwa setelah Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal ternyata Magdarentha Nainggolan adik dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan telah mengambil uang yang ada di rekeningnya Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan baik mengambil secara tunai lewat atm maupun mentransfer ke rekeningnya sendiri dan Rekening atas nama Rian M. Bondar yang dilakukan mulai pada Tanggal 29 Agustus sampai dengan 14 September 2017;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perbuatan Magdarentha Nainggolan tersebut maka Pemohon selaku istri yang sah dan sebagai Ahli waris dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan yang merasa dirugikan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Utara pada Tanggal 23 Januari 2018;
6. Bahwa terhadap laporan Pemohon, maka Termohon telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang saksi ahli pidana, telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti surat serta telah melakukan gelar perkara terhadap perkara *a quo*;
7. Bahwa adapun saksi-saksi fakta yang diperiksa adalah:
 - a. Charles Bronson
 - b. Martha Uli Lena Tambunan
 - c. Mian Roberto
 - d. Myindo Plustina Nainggolan
 - e. Afrizaldan 1 (satu) orang saksi ahli pidana yaitu : *Prof. Dr. Syafrudin Kalo, SH., M.Hum*
8. Bahwa adapun bukti-bukti surat yang disita adalah berupa:
 - a. 1 Lembar Akta Perkawinan Tanggal 01 Oktober 2010
 - b. 1 Lembar Akta Kematian Tanggal 03 Januari 2018
 - c. 1 Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris Januari 2018
 - d. 6 Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
 - e. 1 Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
 - f. 1 Buku Tabungan atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
 - g. 1 Lembar Surat Keterangan Meninggal atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
9. Bahwa adapun gelar perkara yang dilakukan adalah sebagaimana terdapat pada Notulen Gelar Perkara Tanggal 03 Agustus 2018 (*terlampir*);
10. Bahwa hasil gelar perkara *a quo* telah dikirimkan surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon yang memberitahukan bahwa perkara yang dilaporkan Pemohon telah dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti dan disertakan surat ketetapan Penghentian Penyidikan no. S.Tap/80.6/VIII/2018/Ditreskrimum Tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum Tanggal 09 Agustus 2018 (*terlampir*);
11. Bahwa Terlapor secara fakta nyata-nyata sudah jelas telah mengambil uang yang ada di rekening Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan sejumlah Rp.

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.046.000.000,- (*satu milyar empat puluh enam juta rupiah*) tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon selaku Ahli Waris dari Suaminya yang bernama alm.Imbalo Marojahan Nainggolan dari sejak Tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan 14 September 2017. Fakta tersebut telah secara terang dan jelas diterangkan oleh saksi-saksi yang bernama: Charles Bronson, Martha Uli Lena Tambunan, Mian Roberto, Myindo Plustina Nainggolan pada waktu BAP oleh Penyidik;

12. Bahwa Termohon telah menyita barang bukti surat berupa 6 Lembar Rekening Koran atas nama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dan dari bukti tersebut jelas terlihat bahwa Terlapor telah nyata-nyata mengambil uang dari Rekening Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan sebesar Rp. 1.046.000.000,- (*Satu Milyar Empat Puluh Enam Juta Rupiah*) baik secara tunai maupun dengan cara mentransfer ke rekening Terlapor;

IV. Tentang Hukumnya

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan tersebut diatas, bahwa pasal 1 angka 14 KUHP yang menyatakan: Seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sehingga patut diduga orang tersebut sebagai PELAKU TINDAK PIDANA, dimana bukti permulaan yang cukup tersebut adalah 2 alat bukti yang sah;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* telah cukup jelas terbukti adanya 2 (*dua*) alat bukti yang menyatakan bahwa Terlapor telah dapat dijadikan sebagai Tersangka dan perkaranya dapat dilanjutkan ke tingkat Penuntutan Pidana, akan tetapi Termohon tidak melanjutkan Perkara *a quo* bahkan menghentikan Penyidikan sebagaimana Surat Ketetapan No.S.Tap/80.6/VIII/2018/Ditreskrim tentang Penghentian Penyidikan Tanggal 09 Agustus 2018;
3. Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan yang dilakukan dalam kalangan keluarga sebagaimana yang terdapat pada Pasal 367 dan/atau 376 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: "*Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*"
"*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*";
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 kira-kira pukul 06.30 WIB di RS. Colombia Asia Medan, suami Pemohon yang bernama Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia karena sakit;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan meninggalkan harta berupa uang direkeningnya pada Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah dengan rekening nomor 108.00.9504101.9 dan memiliki buku tabungan serta kartu ATM atasnama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan;
6. Bahwa setelah Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia tanpa sepengetahuan Pemohon bahwa buku tabungan dan kartu ATM milik alm. Imbalo Marojahan Nainggolan ada dalam kekuasaan Terlapor Magdarentha Nainggolan selaku adik kandung dari Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan;
7. Bahwa setelah Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan meninggal dunia pada Tanggal 29 Agustus 2017 pukul 06.30 WIB, ternyata Terlapor Magdarentha Nainggolan telah mengambil uang yang ada di rekening Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dari tanggal 29 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 baik dengan cara tunai maupun dengan mentransfer ke rekeningnya sendiri dan kepada orang lain yang bernama Rian M. Bonar (Tanggal 07 September 2017);
8. Bahwa Terlapor Magdarentha Nainggolan mengambil uang dari rekening alm. Imbalo Marojahan Nainggolan adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pemohon Tiominar Tambunan selaku istri yang sah dan ahli waris dari suaminya yang bernama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan;
9. Bahwa adapun uang milik Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan yang ada pada rekening Bank Mandiri cabang Sudirman bawah yang diambil oleh Terlapor Magdarentha Nainggolan adalah sebesar Rp. 1.046.000.000,- (*satu miliar empat puluh enam juta rupiah*);
10. Bahwa Pemohon selaku istri yang sah dan selaku ahli waris dari suaminya yang bernama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan merasa keberatan dan telah dirugikan atas tindakan dari Terlapor Magdarentha Nainggolan, maka Pemohon melaporkan perbuatan Magdarentha Nainggolan tersebut kepada Termohon pada Tanggal 23 Januari 2018 sesuai dengan laporan Polisi nomor: LP/92/1/2018/SPKT.II;
11. Bahwa atas laporan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dijelaskan pada butir 10 tersebut diatas, Termohon telah melakukan Penyelidikan, Penyidikan, memeriksa saksi-saksi sebanyak 5 (*lima*) orang saksi fakta yaitu :
 - a. Charles Bronson
 - b. Martha Uli Lena Tambunan
 - c. Mian Roberto
 - d. Myindo Plustina Nainggolan
 - e. Afrizal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) orang saksi ahli pidana yaitu : Prof. Dr. Syafrudin Kalo, SH., M.Hum.

Termohon telah menyita barang bukti surat-surat berupa:

- a. 1 Lembar Akta Perkawinan Tanggal 01 Oktober 2010
- b. 1 Lembar Akta Kematian Tanggal 03 Januari 2018
- c. 1 Lembar Surat Pernyataan Ahli Waris Januari 2018
- d. 6 Lembar Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
- e. 1 Kartu ATM Bank Mandiri atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
- f. 1 Buku Tabungan atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan
- g. 1 Lembar Surat Keterangan Meninggal atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan

Termohon juga telah melakukan gelar perkara atas perkara aquo;

12. Bahwa saksi-saksi termasuk Pemohon selaku korban semua menerangkan kepada Termohon bahwa Terlapor Magdarentha Nainggolan mengambil uang milik alm. Imbalo Marojahan Nainggolan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Pemohon demikian juga pada bukti surat 6 (*enam*) lembar rekening koran telah jelas bahwa Terlapor Magdarentha Nainggolan telah mengambil uang dari rekening milik alm. Imbalo Marojahan Nainggolan baik secara tunai maupun dengan cara mentransfer ke rekeningnya sendiri maupun kepada orang lain yang bernama Rian M. Bondar (*bukti terlampir*);
13. Bahwa saksi Afrizal selaku Pimpinan Cabang Bank Mandiri Pekanbaru Sudirman Bawah, menerangkan antara lain: "saldo di rekening Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan tanggal 08 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.281.778.231,- (*satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah*), sedangkan saldo akhir tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 317.893,- (*tiga ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah*);
14. Bahwa saksi ahli yang bernama: Prof. Syafruddin Kalo, S.H., M.Hum menerangkan antara lain: "Bahwa tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Magdarentha Nainggolan adalah merupakan perbuatan melanggar hukum (*Wederrechtelijk*) dan oleh karena itu dapat dipidana, dengan alasan bahwa Terlapor bukanlah sebagai ahli waris dari Alm. Imbalo Manojahan Nainggolan (*suami Pemohon*), dan uang yang ada di rekening almarhum diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Pelapor, oleh karena itu pula tindakan Terlapor sudah sangat jelas dan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda milik orang lain, yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebahagian merupakan milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan”;

15. Bahwa pada Tanggal 03 Agustus 2018 Termohon telah melakukan gelar perkara terhadap perkara *a quo*, dimana Termohon pada waktu melakukan gelar perkara, Termohon telah melakukan **Anatomy of Crime** dengan mengemukakan semua keterangan saksi-saksi fakta dan saksi Ahli Pidana serta barang bukti surat-surat, telah membuat analisa fakta hukum sesuai dengan pelanggaran pasal yang dilaporkan (dituduhkan) kepada Terlapor sebagaimana telah dijelaskan tersebut diatas yang rencananya bahwa Terlapor akan ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka atas dasar pendapat yang disimpulkan oleh Termohon pada gelar perkara sebagai berikut:

- a. Setelah meninggal dunia Alm. Imbalo Manojahan Nainggolan terlapor Magdarentha Nainggolan tidak dapat mengambil uang milik Alm. Imbalo Manojahan Nainggolan tanpa dasar surat apapun dan tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan istri Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan yang bernama Tiominar Tambunan dengan alasan bahwa Magdarentha Nainggolan bukan ahli waris dari Alm. Imbalo Manojahan Nainggolan. Apabila Magdarentha Nainggolan merasa berhak harus mengajukan gugatan perdata tentang harta warisan Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan ke pengadilan. Sepanjang belum ada putusan pengadilan perdata yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan Magdarentha Nainggolan berhak atas harta warisan tersebut, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Magdarentha Nainggolan terhadap harta Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan oleh karena itu dapat dipidana;
- b. Perbuatan Magdarentha Nainggolan mengambil uang milik Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan setelah meninggal Imbalo Marojahan Nainggolan tanpa seijin Tiominar Tambunan sebagai istri Alm yang sah adalah tidak dibenarkan oleh hukum dan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan tanpa hak mengambil hak milik orang lain. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan;
- c. Perbuatan Terlapor Magdarentha Nainggolan dilakukan dalam kalangan keluarga dan terhadap Terlapor Magdarentha Nainggolan dapat ditingkatkan sebagai Tersangka;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada kenyataannya, gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon atas perkara *a quo*, Termohon telah memutuskan ***menghentikan penyidikan perkara*** sebagaimana Surat Ketetapan No.S.Tap/80.6/VIII/2018/Ditreskri mum tentang Penghentian Penyidikan Tanggal 09 Agustus 2018;
17. Bahwa Termohon menghentikan penyidikan atas perkara *a quo* sebagaimana dijekaskan pada poin 16 diatas, hanyalah berpedoman pada keterangan Terlapor Magdarentha Nainggolan yaitu bahwa ***Terlapor hanyalah mengamankan uang tersebut, bukan untuk dimiliki, uang tersebut masih utuh ada di rekeningnya dan dipergunakan untuk biaya-biaya Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan;***
18. Bahwa bila dicermati tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan atas perkara *a quo* adalah terkesan memaksakan kehendaknya karena telah mengabaikan semua keterangan Pelapor (*Pemohon*), keterangan semua saksi-saksi fakta maupun keterangan saksi Ahli Pidana dan barang bukti surat yang disita (6 lembar fotocopy rekening koran Bank Mandiri Cabang Pekanbaru Sudirman Bawah), serta diabaikannya analisa fakta hukum dan pendapat yang Termohon buat sendiri;
19. Bahwa Termohon tidak mencermati, mengalisa dan meneliti fakta-fakta hukum yang terungkap atas keterangan yang diberikan oleh Terlapor, yaitu Terlapor mengatakan:
- a. Uang yang diambil dan dipindahkan ke rekening Terlapor adalah untuk mengamankan dan uangnya masih utuh;
 - a.1. Keterangan tersebut diatas tidak ada diteliti, dicek oleh Termohon ke Bank dimana uang itu disimpan dan ditransfer oleh Terlapor, apakah benar uang tersebut ***benar*** masih ada dan utuh;
 - a.2. Bila ingin mengamankan uang tersebut adalah sangat tidak masuk diakal sehat, karena tidak mungkin akan ada orang yang bisa mengambil uang pada rekening Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan, karena buku tabungan dan ATM nya ada dalam penguasaan Terlapor;
 - b. Berdasarkan pengakuan Terlapor bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membiayai biaya perobatan Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan selama dirawat di Penang Adventis Hospital dan RS Colombia Asia Medan. Keterangan ini adalah tidak benar karena biaya-biaya yang dikeluarkan selama Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan di RS secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 148.663.727.7 (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh tujuh poin tujuh rupiah*). Ini merupakan uraian bukti yang ditemukan oleh Pemohon berdasarkan tagihan dari Penang Adventist Hospital pada

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2017 sebesar RM 15.219.93 dan sebesar RM 19.033.21 jumlah total RM 34.253.14 dengan kurs pada saat itu 1RM = Rp. 3482.69 sehingga bila di rupiahkan = Rp. 119.293.068.15, dan tagihan pada tanggal 24 Februari 2017 sebesar RM 426.60 dengan kurs yang sama sebesar Rp. 1.485.715,554 (*satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima belas rupiah poin lima ratus lima puluh empat*) dan tagihan dari Rs. Columbia Asia Medan pada tanggal 19, 20 dan 22 Agustus 2017 dengan jumlah total sebesar Rp. 27.884.944,- dan menjadi bukti baru (*novum terlampir*) atas perkara *a quo*;

- c. Bahwa Terlapor menyebutkan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membiayai anak Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan. Keterangan ini adalah sangat tidak masuk akal sehat dan tidak tepat, karena uang yang diambil oleh Terlapor itu dilakukan sesaat setelah Imbalo Marojahan Nainggolan (*suami Pemohon*) dan pada kenyataannya anak Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dirawat dan diasuh oleh Pemohon dan tidak menerima satu rupiahpun dari Terlapor;

20. Bahwa dari semua yang dijelaskan pada poin 19 tersebut diatas seharusnya tindakan Terlapor Magdarentha Nainggolan sudah sangat jelas terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dilaporkan / dituduhkan karena telah lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah terpenuhi dan seharusnya Termohon menetapkan Terlapor Magdarentha Nainggolan sebagai Tersangka dan melanjutkan perkaranya kepada penuntutan pidana. Namun hal tersebut *tidak dilakukan* oleh Termohon bahkan sebaliknya *menghentikan penyidikan atas perkara a quo*;

21. Bahwa oleh karenanya menurut pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan Termohon yang telah melakukan Penghentian Penyidikan atas perkara *a quo*. Oleh karenanya Penghentian Penyidikan atas perkara *a quo* adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, sehingga Terlapor sudah sangat tepat dijadikan sebagai Tersangka oleh Termohon;

22. Bahwa Termohon adalah merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana, apabila Termohon memberikan data-data penyidikan yang tidak lengkap, tidak transparan, tidak cermat, tidak melakukan penelitian dengan seksama terhadap fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan yang dilakukan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana hal pada perkara *a quo*;

23. Bahwa oleh karenanya, Pemohon sangat berharap kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon atas perkara *a quo*;
24. Bahwa upaya hukum Praperadilan yang Pemohon lakukan semata-mata untuk mencari kebenaran hukum, karena Pemohon sangat yakin bahwa melalui lembaga Praperadilan ini dapat juga dipenuhi syarat keterbukaan/*transparan* dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi *Hak Asasi Manusia*. Dengan proses praperadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum ini, maka masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian akan kebenaran dan ketepatan tindakan Termohon selaku Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka ataupun untuk menghentikan penyidikan atas suatu perkara, serta menjadikan alasan dan dasar hukum oleh Hakim Praperadilan untuk memutuskannya;

Bahwa berdasarkan atas segala yang telah diuraikan tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Yang Mulia Hakim yang mengadili perkara *a quo* mengabulkan Permohonan Pemohon pada Praperadilan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan dalam menghentikan Penyidikan atas perkara *a quo* terhadap Terlapor Magdarentha Nainggolan sesuai dengan Laporan Polisi No.LP/92/1/2018/SPKT II Tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor Tiominar Tambunan (*Pemohon*);
3. Menyatakan tindakan Termohon Praperadilan yang mengeluarkan Surat Ketetapan No. S.Tap/80.6/VIII/2018/Ditreskrimum tentang Penghentian Penyidikan Tanggal 09 Agustus 2018 adalah ***tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat***;
4. Memerintahkan kepada Termohon Praperadilan untuk melanjutkan Penyidikan terhadap perkara *a quo* dengan Laporan Polisi No. LP/92/1/2018/SPKT II Tanggal 23 Januari 2018 atas nama Terlapor Magdarentha Nainggolan dan menetapkannya sebagai Tersangka selambat-lambatnya 7 hari sejak tanggal putusan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Praperadilan untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim perkara a quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang bersengketa telah dipanggil dan hadir di persidangan, untuk Pemohon menghadap kuasanya: Tonny Purba, SH., MH, Bonar, SH, Ricardo Putra, SH, Deddy Suhendra Saragih, SH., CLA, untuk Termohon menghadap kuasanya: AKBP Dr. MARULI SIAHAAN, SH, MH., AKBP DADI PURBA, SH., KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH., KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH., KOMPOL BAMBANG ARDY, SH., MH., AKP MILA MUFIDA, SH;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal Desember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

5

I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dilaporkan / dituduhkan karena telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah;
2. Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN bukanlah sebagai ahli waris dari Alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang mana sebagai ahli waris adalah pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) selaku isteri dan MANRIO GERYAN NAINGGOLAN selaku anak kandung Alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;

II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/ 92/ II/ 2018/ SPKT "II", TANGGAL 23 JANUARI 2018, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN

1. Bahwa saksi pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) memiliki suami yang bernama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yang mana suami saksi pelapor memiliki rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 108-00-9504-101-9;
2. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 suami saksi pelapor (ic. Pemohon) an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN meninggal dunia dikarenakan sakit;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah kematian suaminya, pada tanggal 16 Januari 2018 saksi pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) datang ke Kantor Bank Mandiri KC Pekanbaru guna mengecek tabungan milik Alm. suaminya, yang mana saat itu saksi pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) mengetahui jika telah terjadi transaksi penarikan uang dan transfer tabungan milik alm. suami saksi pelapor atas nama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, setelah suami saksi pelapor meninggal yaitu sejak tanggal 29 Agustus 2017 s.d 31 Desember 2017 yang diduga dilakukan oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN;
4. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi pelapor merasa dirugikan dan kemudian membuat pengaduan ke Polda Sumatera Utara untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Pengaduan Pemohon Nomor: LP/92/II/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018, maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/93/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 dan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/155/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018, guna melakukan penyelidikan terhadap Laporan dari TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) dengan bentuk kegiatan melakukan Interogasi terhadap:

- a. TIOMINAR TAMBUNAN (Pemohon selaku Pelapor);
- b. MARTHA ULI LENA TAMBUNAN;
- c. CHARLES BRONSON NAINGGOLAN;

Bahwa selanjutnya hasil interogasi tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 6 Februari 2018 dan selanjutnya hasil penyelidikan dilakukan Gelar Perkara tanggal 20 Februari 2018 dengan hasil agar penyelidikan ditingkatkan kepenyidikan;

2. Penyidikan:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti hasil Gelar tanggal 20 Februari 2018 selanjutnya Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/100/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Februari 2018 guna melakukan proses penyidikan terkait Laporan Pengaduan Nomor: LP/92/II/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018 yang dilaporkan oleh TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon);
- b. Bahwa Termohon juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP / 92 / I / 2018 / SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018 kepada Kepala Kejaksaan

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sumatera Utara sesuai dengan Surat Nomor: B / 80 / II / 2018 / Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2018;

- c. Bahwa selanjutnya Termohon mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN, atas dugaan tindak pidana "pencurian dan atau penggelapan dalam kalangan keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 subs Pasal 376 KUHPidana", yang dilaporkan Pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) antara lain sebagai berikut:

1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:

- a) TIOMINAR TAMBUNAN (saksi pelapor).
- b) CHARLES BRONSON NAINGGOLAN.
- c) MARTHA ULI LENA TAMBUNAN.
- d) MIAN ROBERTO.
- e) MYINDO PLUSTINA NAINGGOLAN.
- f) AFRIZAL.
- g) GERHARD NAINGGOLAN.

2) Memeriksa Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN sebagai saksi.

3) Memeriksa saksi ahli Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO, S.H., M.Hum.

4) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara dimaksud, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/122/III/2018/Ditreskrimum, tanggal 14 Maret 2018, yaitu:

- a) disita dari TIOMINAR TAMBUNAN, yang telah mendapat persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2016/SIT/PID/2018/PN.MDN, tanggal 24 Juli 2018, antara lain:
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan TIOMINAR TAMBUNAN tanggal 1 Oktober 2010 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN tanggal 3 Januari 2018 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi kutipan Akta Kelahiran MANRIO GERYAN NAINGGOLAN tanggal 29 Oktober 2010 yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan waris tanggal Januari 2018 yang dilegalisir;
 - 6 (enam) lembar fotokopi rekening koran Bank Mandiri KC Pekan Baru Sudirman Bawah Nomor Rekening: 108-00-9504-

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101-9 an.IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN periode
1/06/17 s.d 16/01/18 yang dilegalisir;

- b) disita dari MAGDARENTHA NAINGGOLAN, yang telah mendapat persetujuan izin sita dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2013/SIT/PID/2018/PN.MDN, tanggal 24 Juli 2018, antara lain:
- 1 (satu) Kartu ATM Bank Mandiri Nomor Rekening: 108-00-9504-101-9 an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening KC Pekan Baru Bawah Nomor Rekening: 108-00-9504-101-9 an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat keterangan meninggal an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, tanggal 29 Agustus 2017 yang dilegalisir;

IV. FAKTA PENYIDIKAN

Berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh oleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi GERHARD NAINGGOLAN dengan Ny. ROSBELINA B. TAMBUNAN memiliki anak masing-masing atas nama:
- a. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;
 - b. MAGDARENTHA NAINGGOLAN;
 - c. TOTA MANAOR NAINGGOLAN;
 - d. MYINDO PLUSTINA NAINGGOLAN;
 - e. MIAN ROBERTO NAINGGOLAN;
- b. Bahwa semasa hidupnya IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN tidak pernah bekerja baik sebagai karyawan swasta atau sebagai pegawai pemerintah maupun kepada pihak lainnya, yang mana untuk kebutuhan sehari-hari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN hanya bergantung kepada saksi GERHARD NAINGGOLAN selaku orang tuanya;
- c. Bahwa pada tanggal 27 April 1993 IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN menikah dengan TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Lagu Boti Kab. Tobasa, sesuai Akta Perkawinan Nomor: 684/AP/TP/2010, tanggal 01 Oktober 2010 yang mana dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama MANRIO GERYAN NAINGGOLAN yang menurut GERHARD NAINGGOLAN adalah merupakan anak angkat;
- d. Bahwa sebelum IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN menikah maupun setelah menikah, saksi GERHARD NAINGGOLAN selalu mengarahkan dan memberikan bantuan baik berupa modal untuk kemajuan dan kesuksesan anaknya sebagaimana lazimnya orang tua terhadap anak-anaknya;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada tahun 2004 saksi GERHARD NAINGGOLAN membeli lebih kurang 100 Ha lahan berikut tanaman kelapa sawit diatasnya dari Sdr. H. Gindo Muda Siregar yang berlokasi di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak - Provinsi Riau, dengan pembeli GERHARD NAINGGOLAN yang diwakili oleh anaknya IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sesuai dengan Akta jual beli Nomor: 40 dan Kwitansi Pembelian tertanggal 14 Juli 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Tajib Rahardjo, SH;
- f. Bahwa lahan seluas lebih kurang 100 Ha lahan berikut tanaman kelapa sawit diatasnya yang berlokasi di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, dipercayakan pengelolaan dan perawatannya oleh saksi GERHARD NAINGGOLAN kepada IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, dengan tujuan agar IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dapat belajar bertanggungjawab dan menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya, atas saran orang tuanya tersebut IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN setuju dan kemudian pindah ke Kandis – Riau untuk mempermudah dalam pengelolaan dan perawatan kebun sawit milik orang tuanya tersebut;
- g. Bahwa setelah menikah IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN hanya bekerja mengelola dan merawat kebun sawit milik ayahnya GERHARD NAINGGOLAN, yang mana hasil penjualan kebun sawitnya dikumpul dan dimasukkan kedalam tabungan milik IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yaitu Bank Mandiri KC Pekan Baru Bawah Nomor Rekening : 108-00-9504-101-9 an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang nantinya akan dilaporkan kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN;
- h. Bahwa menurut keterangan GERHARD NAINGGOLAN, hubungan antara IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dengan isterinya TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) tidak harmonis dan sudah berpisah, namun tidak ada dilakukan perceraian diantara keduanya;
- i. Bahwa pada sekitar Tahun 2016 IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN mengalami sakit dan kondisi kesehatannya kian menurun, selanjutnya IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN menemui ayahnya (GERHARD NAINGGOLAN) untuk melaporkan secara lisan hasil pengelolaan kebun sawit yang terletak di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau yaitu sebesar Rp. 1.159.849.846.- (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang tersimpan di Rekening Bank Mandiri an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dan saat itu IMBALO MAROJAHAN

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN juga melaporkan tentang kondisi kesehatannya yang semakin menurun dan ingin berobat di Medan dan luar negeri;

- j. Bahwa oleh karena IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ingin berobat, kemudian GERHARD NAINGGOLAN mengatakan agar menggunakan uang hasil pengelolaan kebun sawit yang sudah terkumpul di ATM Bank Mandiri an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN untuk berobat, selanjutnya ATM dan Buku Rekening Mandiri Nomor Rekening 108-00-9504-101-9 diserahkan oleh IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN, karena TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) sudah tidak peduli lagi terhadap IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN selaku suami Pemohon, kemudian GERHARD NAINGGOLAN memerintahkan Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN untuk membawa IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN berobat dengan menggunakan uang yang ada di ATM Bank Mandiri atas nama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, selanjutnya GERHARD NAINGGOLAN menyerahkan ATM dan Buku Rekening Mandiri Nomor Rekening 108-00-9504-101-9 an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN kepada Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN;
- k. Bahwa selanjutnya Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN membawa IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN berobat ke Penang Malaysia dan Rumah Sakit Columbia Medan dengan menggunakan uang dari ATM Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-9504-101-9, namun setelah beberapa kali perobatan akhirnya IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN meninggal dunia di Rumah Sakit Columbia Medan pada tanggal 29 Agustus 2017 sesuai surat keterangan meninggal an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, tanggal 29 Agustus 2017 dan Kutipan Akta Kematian IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN tanggal 3 Januari 2018;
- l. Bahwa selama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sakit dan melakukan perobatan dimana TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) selaku isteri tidak pernah merawat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang merawat adalah Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN dengan keluarga (adiknya);
- m. Bahwa menurut Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN, penggunaan uang yang ada di rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-9504-101-9 atas nama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN oleh Terlapor yang sebelumnya sudah mendapat ijin dari orang tuanya GERHARD NAINGGOLAN dan adik-adiknya adalah sebagai berikut:
- a. biaya yang dikeluarkan untuk perobatan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan perawatan serta pemakaman IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN adalah sebesar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 826.668.994.- (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- b. Maka sisa uang yang sebesar Rp. 431.986.000.- (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) yang ditarik dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sekarang ini berada pada Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN di Rekening Terlapor di Bank Mandiri No.Rekening 105-00-1328425-6;
- c. Bahwa uang dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ditarik oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN baik melalui tunai dengan ATM maupun ditransfer ke Rekening Terlapor di Bank Mandiri No.Rekening 105-00-1328425-6;
- n. Bahwa oleh karena TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) ada niat untuk mengambil alih aset berupa kebun sawit yang terletak di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau dengan cara memasukkan nama TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) kedalam Akta jual beli Nomor: 40 dan Kwitansi Pembelian tertanggal 14 Juli 2004, padahal sebelumnya nama TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) tidak ada di dalam ke dua surat tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Desember 2017, GERHARD NAINGGOLAN menggugat TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) dan Notaris Tajib Rahardjo, SH secara Perdata ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang kemudian diputus sesuai Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018 dengan putusan, antara lain sebagai berikut:
 - 1) menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - 2) menyatakan lahan berikut sawit seluas 100 Ha milik Penggugat yang berlokasi di Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau (saat ini berada di RT.04/RK.01 Dusun Garut Desa Belutu Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau) merupakan milik dan kepunyaan Penggugat;
 - 3) menghukum Tergugat untuk menghentikan segala aktifitas baik pemanenan maupun aktifitas lainnya diatas tanah tersebut;
- o. Bahwa oleh karena sisa uang dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yang ditarik oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN, tidak dikembalikan Terlapor kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN selaku pemilik uang maka GERHARD NAINGGOLAN mengajukan gugatan perdata melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan kepada Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN pada tanggal 27 Juli 2018 dengan perkara Nomor 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn dengan materi gugatan bahwa Terlapor menguasai

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 429.697.829.- yang ditarik Terlapor dari rekening Alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yang merupakan sisa dari uang yang dipergunakan untuk biaya mengobati dan menguburkan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;

- p. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas bahwa keterangan Pemohon selaku Pelapor bahwa Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN telah mengambil uang dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebesar Rp. 1.046.000.000.-, adalah ternyata bukanlah milik dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN melainkan milik GERHARD NAINGGOLAN yang berasal dari hasil kebun sawit 100 Ha miliknya GERHARD NAINGGOLAN yang berada di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, dipercayakan pengelolaan dan perawatannya oleh saksi GERHARD NAINGGOLAN kepada IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018;
- q. Bahwa selain uang tersebut adalah milik GERHARD NAINGGOLAN, ternyata juga IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebelum meninggal dunia telah menyerahkan ATM dan Buku Tabungannya tersebut kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN untuk mempergunakan uang yang pada rekeningnya untuk dipergunakan untuk biaya berobat baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga penggunaan uang tersebut tidaklah melawan hukum, dan sisanya sebesar sebesar Rp. 431.986.000.- (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) masih berada pada Terlapor;
- r. Bahwa terkait keterangan ahli pidana Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO,SH, M.Hum yang menerangkan pengambilan uang dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebesar Rp. 1.046.000.000.- oleh Terlapor adalah merupakan tindak pidana penggelapan dikarenakan kepada ahli tersebut tidak dijelaskan fakta bahwa uang tersebut adalah milik GERHARD NAINGGOLAN dari hasil kebun sawit miliknya GERHARD NAINGGOLAN yang berada di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, dan juga tidak dijelaskan bahwa ATM berikut Nomor PINnya dan Buku Tabungan tersebut diberikan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN untuk mengambil uang tersebut untuk biaya berobat dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dan oleh GERHARD NAINGGOLAN memerintahkan Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN untuk membawa berobat IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ke Rumah Sakit di Penang dan RSU Columbia Medan sedangkan Pemohon tidak memperdulikan suaminya dan setelah IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, juga Terlapor menggunakan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut untuk biaya penguburan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sehingga penggunaan uang tersebut tidaklah melawan hukum oleh karena itu keterangan ahli pidana tersebut tidaklah serta merta dapat membuktikan unsur tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 367 Subs Pasal 376 KUH Pidana yang dipersangkakan kepada Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN;

- s. Bahwa berdasarkan fakta - fakta penyidikan tersebut maka penyidik berkesimpulan bahwa perbuatan Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN yang menggunakan uang dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 108-00-9504-101-9 atas nama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN baik sebelum ataupun sesudah IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN meninggal dunia adalah tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam kalangan keluarga karena uang yang dialihkan dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ke rekening Terlapor bukan milik IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN melainkan milik GERHARD NAINGGOLAN dan juga uang tersebut dipergunakan untuk biaya berobat dan pemakaman/ penguburan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang tidak diperdulikan oleh Pemohon. Bahwa dengan Nomor PIM ATM dan Buku Tabungan tersebut diserahkan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN kepada ayahnya GERHARD NAINGGOLAN untuk dipergunakan mengobati IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN maka penggunaan uang tersebut bukanlah melawan hukum. Kemudian sisa uang tersebut sebesar Rp. 431.986.000.- (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam juta rupiah) masih utuh disimpan oleh Terlapor. Sehingga perkara yang dilaporkan oleh saksi pelapor (ic. Pemohon) **"tidak cukup bukti"** sebagai tindak pidana pencurian atau penggelapan dalam kalangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 subs Pasal 376 KUH Pidana.

v. PROSEDUR PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berhubung penyidik telah membuat kesimpulan bahwa hasil penyidikan laporan pengaduan Pemohon tidak cukup bukti sebagai tindak pidana "penipuan dan atau penggelapan dalam kalangan keluarga" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 subs Pasal 376 KUH Pidana, maka dalam rangka akuntabilitas, transparansi penyidikan yang bertujuan demi sempurnan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, selanjutnya dilakukan gelar perkara pada tanggal 03 Agustus 2018, bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumut, yang pada pokoknya peserta gelar perkara berpendapat bahwa perkara yang dilaporkan oleh saksi pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) tidak cukup bukti sebagai tindak Pidana dan Penyidikan atas laporan dimaksud agar dihentikan penyidikannya (SP3);

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut dari gelar perkara tersebut, maka untuk kepastian hukum selanjutnya Penyidik dan Penyidik pembantu mengajukan Nota Ajuan perihal laporan Penghentian Penyidikan yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut (ic.Termohon) untuk meminta pendapat dan persetujuan, dengan keputusan sependapat dengan penyidik yang ditindak lanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/100.a/VIII /2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/ 80.b/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 tentang Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/92/I/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018, yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara dengan alasan **TIDAK CUKUP BUKTI** (Vide pasal 7 ayat (1) huruf i dan pasal 109 ayat 2 KUHP). Selanjutnya Penghentian Penyidikan atas perkara dimaksud telah diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sesuai surat Nomor: B/80.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 dan kepada Pelapor sesuai dengan Surat Dirreskrimum Polda Sumut Nomor: B/1025/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2018;

VI. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa Penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/92/I/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dilaporkan / dituduhkan karena telah ditemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah;
2. Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN bukanlah sebagai ahli waris dari Alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, yang mana sebagai ahli waris adalah pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) selaku isteri dan MANRIO GERYAN NAINGGOLAN selaku anak kandung Alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN;

Terhadap dalil tersebut ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan analisa fakta penyidikan sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata uang yang ditarik oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN adalah milik GERHARD NAINGGOLAN selaku orang tua IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yang dipergunakan biaya berobat dan penguburan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sehingga unsur barang tersebut milik dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN tidak terpenuhi;
- b. Bahwa oleh karena telah terbukti uang tersebut bukanlah milik dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN maka terkait penggunaan atau pengambilan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penarikan uang tersebut bukanlah alasan karena Terlapor bukan ahli waris dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN melainkan penggunaan uang tersebut adalah atas perintah dari pemilik GERHARD NAINGGOLAN untuk biaya berobat dan penguburan dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN yang tidak diperdulikan lagi oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang diajukan oleh Pemohon patut dikesampingkan;

Berdasarkan segala sesuatu yang Termohon uraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Termohon sudah melakukan penyidikan dan menghentikan penyidikan sesuai dengan Prosedur dan dalil – dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar dan pertimbangan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

VII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa penghentian Penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018, atas nama Pelapor TIOMINAR TAMBUNAN (ic. Pemohon) sesuai Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/100.a/VIII /2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.b/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang dilalui dengan gelar perkara;
- Bahwa oleh karena penghentian penyidikan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 dan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.b/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018, beralasan menurut hukum untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, maka Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon hanya menanggapi dalil-dalil pada fakta penyidikan yang dikemukakan oleh Termohon pada poin IV halaman 4 sampai dengan halaman 7 pada jawabannya;

- Bahwa Pemohon secara tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon pada jawabannya tanggal 11 Desember 2018, dengan alasan:
 1. Bahwa semua dalil-dalil dan keterangan yang dikemukakan oleh saksi Gerhard Nainggolan adalah hanya merupakan dalil untuk membenaran dirinya agar seolah-olah harta milik Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan adalah milik Gerhard Nainggolan. Akan tetapi, bagaimanapun fakta nyata tidak bisa disangkal oleh siapapun karena fakta nyata atas bukti-bukti yang ada adalah merupakan petunjuk kebenaran yang hakiki, yaitu:
 - a. Bahwa dari sejak awal pembelian kebun sawit di kabupaten siak, provinsi riau dengan luas 100 Ha, didapati bukti bahwa yang membayar uang pembelian kebun sawit tersebut adalah Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan dan Tiominar Tambunan (Pemohon) sesuai dengan Akta Jual beli No.40 dan kwitansi pembelian tanggal 14 juli 2004. Dengan demikian, sudah sangat jelas bahwa kebun sawit adalah milik dari Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan dan Tiominar Tambunan (pemohon);
 - b. Bahwa demikian juga uang yang ada direkening Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan dengan No. 108-00-9504-101-9 pada bank Mandiri, Kantor Cabang Pekanbaru bawah adalah sangat jelas milik dari Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan sesuai dengan bukti buku tabungan dan kartu ATM adalah atas nama Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan;
 - c. Bahwa terlapor menerangkan uang yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan, perawatan dan pemakaman Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan sebesar Rp 826.668.994,00 (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan sisa uang sebesar Rp 431.960.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang saat ini ada pada Terlapor dengan Nomor Rekening 105-00-1328425-6 pada Bank Mandiri. Pemohon dapat menunjukkan bukti bahwa keterangan Terlapor tersebut adalah tidak benar karena sesuai dengan bukti-bukti yang ada pada Tiominar Tambunan (Pemohon) bahwa uang yang dikeluarkan untuk biaya-biaya pengobatan dan perawatan Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan selama dirawat di penang Adventist Hospital dan Rs.Colombia Asia Medan hanyalah sebesar Rp 172.913.798,55 (seratus tujuh puluh

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan poin lima puluh lima rupiah);

- d. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Gerhard Nainggolan Kepada Tiominar Tambunan (Pemohon) mengenai Kebon Sawit di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Siak, tindakan tersebut adalah merupakan tindakan untuk mengambil alih harta Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan dan Tiominar tambunan (pemohon). Adapun perkara tersebut belum dapat dijadikan alat bukti untuk perkara a quo dan untuk perkara-perkara lainnya karena putusan terhadap perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*Inkracht Van Gewisjde*) yang mana saat ini Tiominar Tambunan (Pemohon) masih melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Riau;
- e. Bahwa demikian juga perkara yang diajukan oleh Gerhard Nainggolan kepada Terlapor Magdarentha Nainggolan di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 468/Pdt.G/2018/PN.Mdn terhadap sisa uang yang ada dalam penguasaan Terlapor sejumlah Rp 431.960.000,00 (empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Tindakan dari Gerhard Nainggolan ini juga merupakan suatu upaya untuk mengambil uang milik Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan. Pada faktanya Tiominar Tambunan (Pemohon) juga masuk sebagai pihak Penggugat Intervensi pada perkara tersebut karena merasa uang tersebut adalah milik Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan yang adalah suaminya dan faktanya saat ini masih dalam proses persidangan;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon atas keterangan dan rangkaian cerita dari saksi Gerhard Nainggolan pada jawaban Termohon Pra peradilan tanggal 11 Desember 2018 adalah cerita belaka dan mengada-ada yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya oleh Termohon. Oleh karena itu, semua dalil-dalil dan keterangan tersebut sudah sangat patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon berdasarkan keterangan dari Gerhard Nainggolan bahwa uang yang ada dalam rekening Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan adalah milik Gerhard Nainggolan hasil dari Kebon Sawit adalah **tidak sesuai** dengan Notulen Gelar Perkara Hal 2, IV saran dan pendapat peserta gelar, 1. Kopol Sunari BN, SH., MH., poin 1 d: bahwa diperoleh fakta dalam gelar perkara uang yang dialihkan oleh Terlapor (Magdarentha Nainggolan) dari rekening Alm.Imbalo Marojahan Nainggolan ditampung kerekening tersendiri yang diwasiatkan oleh Alm.Imbalo Marojahan Ninggolan;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil-dalil pada fakta Penyidikan yang disampaikan oleh Termohon pada Jawabannya adalah menguraikan semua keterangan dari Gerhard Nainggolan. Akan tetapi, didapati fakta dengan jelas bahwa **Gerhard Nainggolan tidak pernah dijadikan saksi pada perkara yang dilaporkan oleh Tiomimar Tambunan (Pemohon)**. Tetapi dalam jawaban Termohon mengemukakan keterangan-keterangan dari Gerhard Nainggolan. Hal ini perlu dipertanyakan tindakan Termohon terkait **keterangan dari Gerhard Nainggolan terhadap kapan dan dimana keterangan itu diberikan**. Terungkap fakta penyidikan bahwa **Gerhard Nainggolan tidak pernah dijadikan sebagai saksi** seperti tertuang pada **Gelar perkara tahap sidik unit 2 subdit III tanggal 23 Januari 2018 dan Notulen Gelar Perkara tanggal 03 Agustus 2018**. Selama proses penyidikan didapati bukti bahwa yang dijadikan sebagai saksi oleh Termohon hanyalah 6 (enam) orang saksi, yaitu: Charles Bronson, Martha Uli Lena Tambunan, Mian Roberto, Myindo Plustina Nainggolan, Afrizal, Prof.Dr.Syafruddin Kalo,SH., M.Hum (bukti terlampir);
5. Bahwa dalil-dalil terhadap semua fakta bukti tertulis yang ada telah menunjukkan dengan jelas yaitu baik kebun sawit maupun uang yang ada di rekening Bank Mandiri sebagaimana yang telah diuraikan diatas adalah milik Alm. Imbalo Marojahan Nainggolan dan Tiomimar Tambunan. Oleh karena itu, baik Gerhard Nainggolan maupun Magdarentha Nainggolan tidak diperbolehkan dengan cara apapun yang melawan hukum untuk menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Tindakan dari Magdarentha Nainggolan (Terlapor) sebagaimana yang dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon sudah sangat jelas memenuhi unsure Pasal pidana yang dilaporkan oleh Pemohon. Oleh karena itu pula Termohon dalam menghentikan perkara tersebut, sudah jelas-jelas dan nyata mengesampingkan hak-hak daripada Pemohon untuk mendapatkan rasa keadilan terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa Termohon adalah merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana, apabila Termohon memberikan data-data penyidikan yang tidak lengkap, tidak transparan, tidak cermat, tidak melakukan penelitian dengan seksama terhadap fakta-fakta yang terungkap pada penyidikan yang dilakukan dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana hal pada perkara a quo;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya, Pemohon sangat berharap kepada yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon atas perkara *a quo*;
8. Bahwa upaya hukum Praperadilan yang Pemohon lakukan semata-mata untuk mencari kebenaran hukum, karena Pemohon sangat yakin bahwa melalui lembaga Praperadilan ini dapat juga dipenuhi syarat keterbukaan/transparan dan akuntabilitas publik yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi *Hak Asasi manusia*. Dengan proses Praperadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum ini, maka masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian akan kebenaran dan ketepatan tindakan Termohon selaku Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka ataupun untuk menghentikan penyidikan atas suatu perkara, serta menjadikan alasan dan dasar hukum oleh Hakim Praperadilan untuk memutuskannya;

Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon menyatakan dengan tegas akan tetap berpedoman pada permohonannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil Termohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Reflik Pemohon, maka Termohon mengajukan Duplik sebagai berikut:

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.046.000.000,- (satu milyar empat puluh enam juta rupiah) yang diambil Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebesar Rp. 1.046.000.000,-, (satu milyar empat puluh enam juta rupiah) adalah ternyata bukanlah milik dari IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN melainkan milik GERHARD NAINGGOLAN yang berasal dari hasil kebun sawit 100 Ha miliknya GERHARD NAINGGOLAN yang berada di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau, dipercayakan pengelolaan dan perawatannya oleh saksi GERHARD NAINGGOLAN kepada IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa uang pembelian kebun sawit 100 Ha miliknya GERHARD NAINGGOLAN yang berada di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau adalah milik GERHARD NAINGGOLAN yang dikirim lewat transfer, yang pembeliannya dibuat atas nama IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018 sedangkan Pemohon

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya tidak mempunyai dana untuk itu karena biaya kehidupan Pemohon dengan suaminya adalah ditopang oleh GERHARD NAINGGOLAN sedangkan kebun sawit tersebut sifatnya dikelola oleh suami Pemohon;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018 sekalipun belum berkekuatan hukum tetap namun dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo karena dikuatkan keterangan saksi GERHARD NAINGGOLAN, dan keputusan pengadilan tersebut setidaknya menjadi alasan dalam perkara a quo adanya sengketa Prajudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUH Pidana yang menjadi alasan penghentian penyidikan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk perobatan IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan perawatan serta pemakaman IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN adalah sebesar Rp. 826.668.994.- (delapan ratus dua puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa saksi GERHARD NAINGGOLAN dilakukan pemeriksaan setelah pada saat gelar perkara tanggal 3 Agustus 2018 terungkap fakta bahwa uang yang ditarik Terlapor dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN adalah milik GERHARD NAINGGOLAN yang diperoleh atau dikumpulkan dari hasil kebun sawit 100 Ha yang terletak di RT.04/RK.01, Dusun Garut Desa Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak – Provinsi Riau yang dimasukkan atau dikumpulkan dalam rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa adanya pernyataan Kumpul Sunari BM,SH,MH dalam Gelar Perkara tanggal 3 Agustus 2018 berupa bahwa diperoleh fakta dalam gelar perkara uang yang dialihkan oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ditampung ke rekening tersendiri yang diwasiatkan oleh alm. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN adalah merupakan pendapat pribadi yang bersangkutan bukan kesimpulan Gelar Perkara karena terbukti juga Kumpul Sunari BM,SH,MH dalam poin e berpendapat diperoleh fakta dalam gelar perkara uang yang dialihkan dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN ke rekening Terlapor masih dalam gugatan perdata namun pada kesimpulan Gelar Perkara bahwa perkara a quo tidak cukup bukti dan direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannya karena uang tersebut adalah milik GERHARD NAINGGOLAN yang masih dalam sengketa perdata sesuai Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 29 Juni 2018 dan Perkara di Pengadilan Negeri Medan Nomor

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang saat ini Pemohon masuk sebagai Tergugat Intervensi sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Pemohon dalam repliknya dan direkomendasikan untuk dihentikan penyidikannya;

- Bahwa oleh karena terbukti terkait kepemilikan uang yang ditarik oleh Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN dari rekening IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN masih dalam sengketa perdata sehingga perkara perdata tersebut setidaknya-tidaknya menjadi alasan dalam perkara a quo untuk dihentikan penyidikan karena adanya sengketa Prajudisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 KUH Pidana;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 684/AP/TP/2010 antara Imbalo Marojahan Nainggolan dengan Tiominar Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto copy Akta Kelahiran No: 1471-LT-29102010-0003 atas nama Manrio Geryan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;
3. Foto copy KTP NIK: 1471085407700004 atas nama Tiominar Tambunan, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;
4. Foto copy surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang No. SK/3570/XII/2017/Polsek Tampar selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.1471082212170008, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5**;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6**;
7. Foto copy Kwitansi pembelian lahan sawit seluas 100 ha tanggal 14 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7**;
8. Foto copy Invoice Penang Adventist Hospital atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-8**;
9. Foto copy Kwitansi Rs.Colombia Asia Medan atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-9**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Imbalo Marojahan Nainggolan, selanjutnya diberi tanda bukti **P-10**;
11. Foto copy Kutipan Akta Kematian Imbalo Marojahan Nainggolan tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti **P-11**;
12. Foto copy Gelar Perkara tahap sidik unit 2 subdit III, selanjutnya diberi tanda bukti **P-12**;
13. Foto copy Notulen Gelar Perkara tanggal 03 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-13**;
14. Foto copy pendapat-pendapat pada gelar perkara di Polda Sumut, selanjutnya diberi tanda bukti **P-14**;
15. Foto copy Akte Jual Beli No.40 tanggal 14 Juli 2004 oleh Notaris Tajib Rahardjo, SH di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda bukti **P-15**;
16. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No: SP.Sidik/100a/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-16**;
17. Foto copy Surat Ketetapan No: S.Tap/80.b/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P-17**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT "II", tanggal 23 Januari 2018 an. Pelapor TIOMINAR TAMBUNAN disebut Bukti **T-1**;
2. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin-Lidik/93/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 disebut Bukti **T-2**;
3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/155/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 30 Januari 2018 disebut Bukti **T-3**;
4. Foto copy Interogasi an. TIOMINAR TAMBUNAN tanggal 31 Januari 2018 disebut Bukti **T-4**;
5. Foto copy Interogasi an. MARTHA ULI LENA TAMBUNAN tanggal 31 Januari 2018 disebut Bukti **T-5**;
6. Foto copy Interogasi an. CHARLES BRONSON NAINGGOLAN tanggal 31 Januari 2018 disebut Bukti **T-6**;
7. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 6 Pebruari 2018 disebut Bukti **T-7**;
8. Foto copy Notulen Gelar Perkara hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 disebut Bukti **T-8**;
9. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/100/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2018 disebut Bukti **T-9**;
10. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/80/II / 2018/Ditreskrimum, tanggal 28 Pebruari 2018 disebut Bukti **T-10**;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi TIOMINAR TAMBUNAN (saksi pelapor) tanggal 1 Maret 2018 dan Pemeriksaan Lanjutan tertanggal 14 Maret 2018 disebut Bukti **T-11**;
12. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi CHARLES BRONSON NAINGGOLAN tanggal 1 Maret 2018 disebut Bukti **T-12**;
13. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi MARTHA ULI LENA TAMBUNAN tanggal 1 Maret 2018 disebut Bukti **T-13**;
14. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi MIAN ROBERTO tanggal 26 April 2018 disebut Bukti **T-14**;
15. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi MYINDO PLUSTINA NAINGGOLAN tanggal 26 April 2018 disebut Bukti **T-15**;
16. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi AFRIZAL tanggal 22 Mei 2018 disebut Bukti **T-16**;
17. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan saksi GERHARD NAINGGOLAN tanggal 7 Agustus 2018 disebut Bukti **T-17**;
18. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Terlapor MAGDARENTHA NAINGGOLAN, SKM sebagai saksi tanggal 5 Maret 2018 dan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 7 Maret 2018 disebut Bukti **T-18**;
19. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. SYAFRUDDIN KALO, S.H., M.Hum tanggal 2 Juli 2018 disebut Bukti **T-19**;
20. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/122/III/2018/ Ditreskrimum, tanggal 14 Maret 2018 disebut Bukti **T-20**;
21. Foto copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 09 Maret 2018 disebut Bukti **T-21**;
22. Foto copy Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Maret 2018 disebut Bukti **T-22**;
23. Foto copy Surat Permohonan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: B/497/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 12 Juli 2018, disebut Bukti **T-23**;
24. Foto copy Surat Permohonan Penetapan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: B/545/VII/2018/Ditreskrimum, tanggal 16 Juli 2018, disebut Bukti **T-24**;
25. Foto copy Penetapan Ijin Sita Dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2013/SIT/PID/2018/PN. MDN, tanggal 24 Juli 2018 disebut Bukti **T-25**;
26. Foto copy Penetapan Ijin Sita Dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2016/SIT/PID/2018/PN. MDN, tanggal 24 Juli 2018 disebut Bukti **T-26**;
27. Foto copy Akta Perkawinan Nomor: 684/AP/TP/2010, tanggal 01 Oktober 2010, surat keterangan meninggal dunia an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN dari Rumah Sakit Columbia Asia-Medan, Kutipan Akta Kematian Nomor: 1471-KM-22122017-0006 an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN, Kutipan Akta

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 1417-LT-29102010-0008, dan Surat Pernyataan Ahli Waris Januari 2018 disebut Bukti **T-27**;

28. Foto copy rekening koran Bank Mandiri an. IMBALO MAROJAHAN NAINGGOLAN disebut Bukti **T-28**;
29. Foto copy rekening koran Bank Mandiri an. MAGDARENTHA NAINGGOLAN, SKM disebut Bukti **T-29**;
30. Foto copy Putusan Perdata Nomor: 28/Pdt.G/2017/PN.Sak, tanggal 25 Juni 2018 disebut Bukti **T-30**;
31. Foto copy Notulen Gelar Perkara hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 disebut Bukti **T-31**;
32. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 disebut Bukti **T-32**;
33. Foto copy Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/80.b/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 disebut Bukti **T-33**;
34. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B/80.a/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 09 Agustus 2018 disebut Bukti **T-34**;
35. Foto copy surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Saksi Pelapor Nomor: B/1025/VIII/2018/Ditreskrimum, tanggal 21 Agustus 2018 disebut Bukti **T-35**;
36. Photocopy gugatan perdata register No.468/Pdt.G/2018/PN.Mdn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2018 dari Penggugat Tn. GERHARD NAINGGOLAN kepada Tergugat Ny. MAGDARENTHA NAINGGOLAN disebut Bukti **T-36**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli Atas Nama **Dr. Ediyunara, SH., M.Hum**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah merupakan ahli hukum acara pidana;
- Bahwa dalam menetapkan seorang tersebut harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup;
- Bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup berdasarkan Surat Edaran Kapolri No.4 tahun 1982 yaitu: 1.Laporan Polisi, 2.Berita Acara TKP, 3.Berita Acara Penyelidikan, 4.Keterangan saksi dan ahli, 5.Barang Bukti;
- Bahwa berdasarkan Mahkejapol 1984 yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah Laporan Polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.21 tahun 2014 bukti permulaan yang cukup adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Laporan Polisi bukan alat bukti yang sah;
- Bahwa keterangan ahli tidak mengikat kepada Hakim, namun apabila dipenyidikan harus dipergunakan, tidak boleh dikesampingkan;
- **Bahwa setelah Gelar Perkara dapat dilakukan pemeriksaan saksi apabila direkomendasikan Gelar Perkara, dan apabila tidak direkomendasikan namun melakukan pemeriksaan saksi, hal tersebut adalah penyeludupan hukum;**
- Bahwa bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara tidak dapat dijadikan alat bukti, dalam kasus ini Putusan Perdata tentang pembelian sawit, sedangkan perkara ini adalah pencurian uang menggunakan ATM dari rekening;
- Bahwa uang yang berada di ATM secara administratif adalah milik dari pemilik ATM, namun hal ini kewenangan ahli perdata untuk menjawabnya;
- Bahwa putusan perdata yang belum berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1956 belum dapat dijadikan alat bukti;
- Bahwa adanya keterangan Terlapor bahwa uang ditarik dari ATM adalah wasiat dari abangnya, sedangkan menurut keterangan orang tuanya uang tersebut adalah hasil kebun sawit maka keterangan yang berbeda tersebut menjadi petunjuk;
- Bahwa mengambil uang dari ATM adalah penggelapan karena yang boleh mengambil uang dari ATM yang sudah meninggal dunia adalah ahli waris;
- Bahwa dalam perkara ini sudah ada dokumen ATM, ahli waris, dan keterangan ahli maka sudah cukup perkara ini dilanjutkan;
- Bahwa pembuktian uang atas kepemilikan lewat perdata harus inkrat dulu baru dapat dipergunakan;
- Bahwa saksi Gerhard Nainggolan diperiksa tanggal 7 Agustus 2018 sedangkan Gelar Perkara tanggal 3 Agustus 2018, hal tersebut diragukan;
- Bahwa pengakuan atas uang sebagai miliknya harus dibuktikan;
- Bahwa izin secara lisan dapat dilakukan penarikan uang dari pemilik ATM;
- Bahwa pada saat membuat laporan polisi harus ada 2 (dua) alat bukti sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi namun belum dapat menyatakan bersalah karena itu adalah kewenangan hakim;
- Bahwa foto copy dokumen bisa dipergunakan sebagai bukti permulaan;
- Bahwa pemeriksaan saksi yang tidak direkomendasikan Gelar Perkara sepanjang masih ada relevansinya dengan penyidikan perkara adalah sah-sah saja;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila bukti autentik dapat membantah alat bukti yang sudah diperoleh dapat dipergunakan;
- Bahwa Putusan Pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sepanjang relevan dengan penyidikan dapat dipergunakan sebagai alat bukti namun hal tergantung penilaian Hakim;
- Bahwa penyidik berperan menilai alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP yang diperoleh penyidik;
- Bahwa penyidik berwenang menghentikan penyidikan;
- Bahwa kriteria sahnya suatu SP3 apabila alat bukti tidak mempunyai korelasi yang kuat, saksi banyak namun berdiri sendiri;
- Bahwa alasan SP3 adalah tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, demi hukum;
- Bahwa sebelum SP3 wajib didahului dengan gelar perkara, dan diberitahukan kepada Penuntut Umum;
- Bahwa penyidik berwenang menilai cukup bukti atau tidak seseorang dapat patutnya dinyatakan sebagai tersangka;
- Bahwa apabila pemilik ATM ketika masih hidup menyerahkan ATM dan menyuruh untuk menarik uang adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi setelah pemilik ATM meninggal dunia sekalipun ada surat kuasa untuk menarik uang dari ATM tersebut secara otomatis surat kuasa menjadi gugur maka untuk menarik uang tersebut harus seizin dari ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan Konklusi (kesimpulan) sedangkan Termohon mengajukan Konklusi (kesimpulan) sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dan bukti surat serta ahli yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Praperadilan menyimpulkan yang menjadi alasan pemohon praperadilan adalah menyangkut masalah "Sah atau tidaknya penghentian penyidikan";

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P10, P11, P15, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, maka dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-9, P-12, P-13, P-14, P-16, P-17, adalah photo copy dari photo copy sedangkan aslinya berada pada Termohon serta telah diberi materai secukupnya maka dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang telah didengar pendapatnya sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili-dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-26, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat T-25, T-27, T-28, T-29 dan T-30 adalah photo copy dari photo copy sedangkan aslinya berada pada Pemohon maka dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum sedangkan bukti T-36 adalah photo copy dari photo copy;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut hakim praperadilan mempertimbangkan alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan, maka Hakim Praperadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah alasan Praperadilan Pemohon tersebut diatas termasuk kedalam materi atau objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa apabila mencermati pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pada Bab X Bagian Kesatu, Bab XII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, maka dapat dirumuskan bahwa yang menjadi objek atau materi Praperadilan selain yang tersebut secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP adalah meliputi:

- Sah atau tidaknya penangkapan;
- Sah atau tidaknya penahanan;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan; atau
- Sah atau tidaknya penghentian penuntutan (vide pasal 77 a KUHAP);
- Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP, yang juga termasuk materi atau objek Praperadilan adalah:

- a. Ganti kerugian kepada tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain karena :
 - Tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang;
 - kekeliruan mengenai orangnya atau;
 - kekeliruan hukum yang diterapkan;
- b. Dan menurut penjelasan Pasal 45 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan kerugian karena dikenakan tindakan lain, yang menjadi objek/materi Praperadilan adalah kerugian yang ditimbulkan oleh:
 - Pemasukan rumah;
 - Penggeledahan;
 - Penyitaan yang tidak sah menurut hukum;
 - Penahanan tanpa alasan yaitu penahanan yang lebih lama dari pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa termohon dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atas laporan atau pengaduan yang diajukan pemohon sebagaimana termaktub dalam laporan polisi No. LP/92//2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor Tiominar Tambunan dengan Terlapor Magdarentha Nainggolan dan mengeluarkan surat ketetapan No: S.TAP/80.6/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018 tentang penghentian penyidikan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan sesuatu yang negatif, maka berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI pihak Termohon diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-36 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah Pelapor sebagaimana bukti T-1 yaitu laporan polisi Nomor: LP/92//2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 yang melaporkan Terlapor Magdarentha Nainggolan dengan dugaan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan;

Menimbang, bahwa atas laporan polisi tersebut, pihak Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan mengeluarkan surat perintah penyelidikan Nomor: Sprint-Lidik/93//2018/Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2018 (T-2) dan mengeluarkan surat perintah tugas Nomor: Sprint-Gas/155//2018/Ditreskrimum tanggal 30 Januari 2018 (T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan rangkaian penyelidikan dengan membuat surat Interogasi kepada Pemohon/Pelapor serta Charles Bronson Nainggolan dan Martha Uli Lena Tambunan (T-4 s/d T-6);

Menimbang, bahwa Termohon telah mengeluarkan surat laporan hasil penyelidikan tanggal 06 Februari 2018 dengan kesimpulannya bahwa perkara tersebut dari proses penyelidikan dapat ditingkatkan ke proses penyidikan (T-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan gelar perkara sebagaimana Notulen gelar perkara tanggal 20 Februari 2018 dengan kesimpulan nya dapat ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan (bukti T-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik/100/II/2018/Ditreskrim tanggal 28 Februari 2018 (T-9) dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor: B/80/II/2018/Ditreskrim tanggal 28 Februari 2018 (bukti T-10);

Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan ahli serta barang bukti dan bukti surat sebagaimana bukti T-11 s/d T-30;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan gelar perkara yang kedua dalam proses penyidikan sebagaimana tertuang dalam Notulen gelar perkara tertanggal 03 agustus 2018 dengan rekomendasi agar penyidik/penyidik pembantu menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti (bukti T-31);

Menimbang, bahwa Termohon telah pula membuat surat perintah penghentian penyidikan Nomor: SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrim tanggal 09 Agustus 2018 dan surat ketetapan Nomor: S.TAP/80.b/VIII/2018/Ditreskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 09 Agustus 2018 serta telah memberitahu kan penghentian penyidikan atas nama Terlapor Magdarentha Nainggolan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 09 Agustus 2018 dan juga telah membuat surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada Pelapor Tiominar Tambunan Nomor: B/1025/VIII/2018/Ditreskrim tanggal 21 Agustus 2018 (bukti T-32 s/d T-35);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, apakah Termohon dalam melakukan tindakan penghentian penyidikan atas laporan polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Termohon hakim Pra peradilan berpendapat bahwa Termohon dalam menyikapi dan menindak lanjuti laporan atau pengaduan Pelapor sebagaimana laporan polisi Nomor: LP/92/II/2018/ SPKT II tanggal 23 Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana dalam pasal 109 ayat (2) dimana penyidik mempunyai kewenangan sesuai

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 7 Ayat (1) huruf i untuk melakukan penghentian penyidikan dengan alasan penyidik tidak memperoleh atau menemukan cukup bukti untuk menetapkan Terlapor menjadi tersangka dengan tindak pidana pencurian dan atau penggelapan dalam lingkup/kalangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367 dan atau Pasal 376 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung dan Kapolri No: 08/KMA/1984, No. M.02-KP.W.06 tahun 1984, No.KEP-076/JA/3/1984, No.Pol: KEP/04/III/1984 tentang peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara pidana (makehjapol) dan peraturan Kapolri No.Pol. SKEP/1205/IX/2000 tentang pedoman Administrasi Penyidikan tindak pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan dipertegas kembali dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dalam rangkaian proses penyelidikan dan selanjutnya ditingkatkan menjadi penyidikan atas laporan polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 ternyata penyidik dalam proses penyidikan tidak menemukan cukup bukti dan melakukan tindakan penghentian penyidikan sebagaimana bukti T-32 s/d bukti T-35;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Pra peradilan adalah merupakan kontrol yang bersifat horizontal yang di punyai oleh Pengadilan Negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan secara sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim praperadilan berpendapat bahwa objek atau materi praperadilan yang diajukan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP hanya menyangkut tentang prosedural sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan penyidik dan bukan menilai pembuktian yang telah dinilai oleh penyidik dalam proses penyidikan apakah telah cukup bukti atau belum cukup bukti atas laporan polisi yang telah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik karena adalah sepenuhnya kewenangan dari penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah melakukan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan serta gelar perkara dengan Rekomendasi dan kesimpulannya bahwa terhadap laporan polisi Nomor: LP/92/II/

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti, maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa secara prosedur Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Termohon tidak cukup bukti untuk melanjutkan dari proses penyidikan ke proses penuntutan serta menetapkan terlapor sebagai tersangka dugaan tindak pidana dalam Pasal 367 dan atau Pasal 376 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa surat perintah penghentian penyidikan Nomor: SP.Sidik/100.a/VIII/2018/Ditreskrimum dan surat ketetapan Nomor: S.TAP/80.b/VIII/2018/Ditreskrimum tanggal 09 Agustus 2018 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka hakim Praperadilan menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok yang menjadi alasan Pra peradilan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini tidak terbukti dan ditolak, maka dengan demikian segala tuntutan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini juga harus ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah merupakan atau tidak ada relevansinya dengan materi atau objek Praperadilan, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab X tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan atas laporan polisi Nomor: LP/92/II/2018/SPKT II tanggal 23 Januari 2018 atas nama Pelapor Tiominar Tambunan (Pemohon) berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor: SP.Sidik/ 100.a/VIII/2018/Ditreskrimum dan surat ketetapan Nomor: S.TAP/ 80.b/VIII/2018/Ditreskrimum adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 oleh Abd Kadir, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, khusus

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 89/Pra.Pid/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Rista Sinabariba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa
Pemohon dan kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)